

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*) dan bukan kekuasaan (*Machstaat*). Sesuai dengan UUD 1945, Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul dengan cara yang adil dan transparan. Penegakan hukum yang efektif dan tanpa pandang bulu merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Implementasinya, berarti tiap warga negara memiliki hak yang serupa di mata hukum.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja dengan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Negara hukum yang ideal dapat terwujud, di mana hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum, Indonesia diharapkan dapat mencapai stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan. Negara hukum bermaksud untuk menciptakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berlandaskan hukum yang berlaku pada peraturan yang disahkan oleh pemerintah tujuan dari pada itu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, agar keseluruhannya bisa berjalan baik sesuai asas hukum tujuan hukum

sendiri sebagaimana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan adalah hal dan harapan terbesar dari masyarakat dalam suatu negara untuk diwujudkan dan dilaksanakan.

Hukum tidak hanya terdiri dari satu aturan, tetapi merupakan serangkaian aturan yang membentuk suatu sistem. Hukum tidak bisa dipahami hanya dengan melihat satu aturan saja.¹ Tujuan proses hukum adalah mencapai keadilan. Penyelesaian pidana lewat hukum sering dianggap kurang adil. Hukum sepatutnya hadir untuk mengakomodasi kepentingan korban, memastikan mereka mendapatkan keadilan yang layak dan pemulihan yang memadai. Melalui pemulihan dan kompensasi yang memadai untuk kerugian yang mereka alami, baik melalui restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, atau bantuan lainnya.

Partisipasi aktif korban dalam proses hukum juga penting, di mana mereka diberikan kesempatan untuk didengar, memperoleh informasi yang memadai tentang perkembangan kasus, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait restitusi dan kompensasi.

Kehadiran hukum menjadikan setiap individu memahami batasan-batasan yang wajib ditaati, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memberi sanksi pada pelanggar, hingga melindungi seluruh hak individu.

¹ Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press, hal. 221.

Proses pembentukan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, guna memastikan hukum yang dihasilkan adil dan dapat diterapkan. Kepatuhan terhadap hukum adalah tanggung jawab setiap warga negara, dan upaya untuk mematuhi hukum tersebut menunjukkan tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kasus pencurian masih sering terjadi di Indonesia, baik yang ringan maupun berat. Sering terdengar bahwa hukuman untuk pencurian ringan jauh lebih berat dibandingkan dengan nilai barang yang dicuri sehingga menimbulkan stigma bahwa hukum saat ini tidak adil, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat pada aparat hukum. Perihal ini mendorong perubahan peradilan pidana untuk lebih memperhatikan hak korban dan pelaku.

Konsep *Restorative Justice* telah diterapkan di beberapa negara yang menekankan keadilan restoratif dan melibatkan pihak terkait dalam penyelesaian perkara, serta memulihkan hubungan sosial yang adil dan netral.² Indonesia dianggap lebih cocok menerapkan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus pidana ringan seperti pencurian, agar hukum yang berkeadilan dapat terwujud bagi masyarakat. Banyak orang yang mempercayai bahwa hukuman yang tidak seimbang memperlihatkan ketidakmampuan sistem hukum dalam menegakkan keadilan yang

² Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, hal. 3

sesungguhnya. Situasi ini diperburuk oleh pandangan pelaku tindak pidana ringan sering menerima hukuman lebih berat dibanding dengan pelaku kejahatan yang lebih serius, yang kadang mendapatkan hukuman lebih ringan atau bahkan bebas. Ketidakadilan ini menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum, hingga menimbulkan kekhawatiran hukum tidak mampu melindungi hak-hak individu secara adil sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih adil dan proporsional agar masyarakat bisa merasakan keadilan yang sejati dan kembali percaya pada sistem hukum yang ada untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat bisa yang lebih efektif.

Restorative Justice muncul karena proses pidana tidak memuaskan korban. Konsep ini melihat kejahatan sebagai gejala sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum yang merusak hubungan sosial. *Restorative Justice* menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan untuk mengembalikan hubungan hingga memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.

Prinsip *Restorative Justice* merupakan menggeser fokus penyelesaian perkara pidana dari hanya memperhatikan Hak tersangka dan pelaku juga harus memperhatikan hak korban. Konsep *Restorative Justice* tercapainya suatu keadilan tersebut tidak didasarkan lagi kepada yang namanya penjatuhan hukum secara fisik terhadap pelaku seperti dipenjara namun adalah dengan langkah memperbaiki suatu kerusakan tersebut dengan

dilaksanakannya dialog antara korban dan pelaku maka kepuasan korban mengenai keadilan terhadapnya dapat tercapai.

Hukum melindungi hak korban tindak pidana, dengan *Restorative Justice* diatur pada berbagai peraturan, diantaranya:

1. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. SK Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif;
4. SE Kapolri No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Restorative Justice menekankan bahwa pelaku hukum tidak hanya dihukum, tetapi juga dibimbing dan dibina untuk memperbaiki diri. Tujuannya adalah pemulihan dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab. Penerapan *Restorative Justice* memerlukan kebijakan dari kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam memutuskan apakah sebuah kasus hendak diteruskan ataupun dihentikan.³ Berdasarkan hukum Islam, pembunuhan atau tindak pidana berat lainnya dihukum dengan Qishas, yang berarti balasan yang setimpal. Tetapi, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku, maka pelaku diwajibkan membayar diyat, yang berupa kompensasi atau denda sebagai bentuk ganti rugi. Pendekatan ini

³ Lihat Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014

sesuai dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Brebes dalam kasus pencurian. Penelitian ini hendak disajikan dalam skripsi berjudul:

“ PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BREBES “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menemukan masalah yang hendak dibahas, yakni:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes?
2. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam Islam dan keuntungan pada korban?

C. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan menganalisis penelitian sebelumnya untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan serta mengumpulkan informasi dari buku dan skripsi lain untuk landasan teori yang relevan.

1. Penelitian Marisa Jemmy & Mahdianur, Fakultas Hukum Taman Siswa Padang Tahun 2023, Judul : “Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Padang”.

Penelitian ini berfokus dalam meneliti 3 (tiga), pertama mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang, kedua mengenai kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang, ketiga mengenai upaya mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini Kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan dalam kasus percobaan pencurian. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dimulai dari upaya kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi lalu dilanjutkan dengan upaya kesepakatan oleh pihak Kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban.

2. Peneliti Risnawati Br Ginting & Ediwarman & Edi Yunara & Marlina, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 2023, Judul : “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan”.

Penelitian ini berfokus dalam 3 (tiga) hal, pertama mengenai analisis landasan hukum penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, kedua mengenai analisis perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian *restorative justice* berdasarkan Perja No 15

Tahun 2020 diantaranya tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, ketiga kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Hasil penelitian mengatakan untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.

3. Peneliti Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Universitas Jember Tahun 2021, Judul : “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan”.

Peneliti ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana ringan saat ini tidak menunjukkan asas proporsionalitas dan tidak sesuai dengan peristiwa tindak pidana ringan yang seringkali terjadi. Hal ini mengacu pada maksimal jumlah denda dan juga nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana jumlah denda dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan tingkat perekonomian pelaku dan nilai kerugian yang sering diakibatkan oleh tindak pidana ringan. Pelaksanaan Perma tersebut tidak

maksimal karena Perma tersebut hanya berlaku pada lingkup peradilan umum sehingga menimbulkan kesulitan bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapannya sehingga menjadi seringkali kepolisian atau kejaksaan menerapkan pasal dalam KUHP yang seharusnya tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan dalam Perma tersebut namun disangkakan atau didakwa dengan tindak pidana biasa. Selain itu, tindak pidana ringan, tidak efektif jika dijatuhkan sanksi penjara karena masa hukuman yang singkat menyebabkan menambahnya beban anggaran negara dalam menghidupi narapidana tindak pidana ringan.

D. Tujuan Hasil Penelitian

Sebuah penelitian wajib dapat memuat tujuan penelitian yang jelas, perihal tersebut dimaksudkan agar penelitian tersebut memiliki dasar dan sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai. Dasar tujuan dari suatu penelitian harus memuat hal-hal yang ingin digapai oleh pihak peneliti. Dari penjelasan tersebut, dapat diuraikan tujuan yang ingin gapai dari penelitian ini, diantaranya:

1. Mempelajari penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Brebes dalam kasus tindak pidana pencurian.
2. Mengetahui keuntungan yang didapat oleh korban pada *restorative justice*.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat, dengan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberi informasi dan wawasan baru yang lebih luas kepada penulis dan juga kepada pembaca terkait dengan Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Brebes dalam kasus pencurian diharapkan memberikan manfaat perspektif baru tentang bagaimana mendamaikan pelaku dan korban serta mempromosikan masyarakat yang lebih damai dan toleran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap bisa mengetahui bagaimana keuntungan yang didapat oleh korban. Melalui implementasi kebijakan ini, diharap bagi penulis dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses penegakan hukum yang baik untuk meningkatkan keadilan di masa mendatang.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menguraikan mengenai konsep peneliti dalam berpikir. Kerangka berpikir ini digunakan peneliti sebagai dasar atau panduan penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah berdasarkan penelitian ini, diperoleh solusi untuk masalah penerapan *Restorative Justice* dalam pencurian, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku secara adil dengan melibatkan semua pihak terkait. *Restorative Justice* bertujuan memulihkan keadaan semula dan mengembalikan kesejahteraan

korban, pelaku, serta masyarakat, serta mencegah pelanggaran.⁴ Liebmann merumuskan prinsip dasar *Restorative Justice*, diantaranya:

- A. Berfokus pada bantuan serta rehabilitasi bagi korban.
- B. Pelaku bertanggung jawab atas tindakannya
- C. Percakapan antara korban dan pelaku untuk pemahaman
- D. Mengatasi kerugian yang timbul
- E. Pelaku harus belajar mencegah kejahatan di masa depan⁵

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian damai yang melibatkan seluruh pihak yang terpengaruh oleh sebuah tindak pidana, dengan tujuan memulihkan kerugian dan memenuhi kebutuhan serta kewajiban mereka. Dengan perkembangan saat ini, *Restorative Justice* bisa menjadi opsi kebijakan bagi aparat penegak hukum. Pendekatan ini relevan untuk tindak pidana pencurian yang sering merugikan individu korban.

G. Metode Penelitian

Peneliti disini menetapkan penelitian yuridis sosiologis guna menjadi metode penelitiannya. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi

⁴ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hal. 25

⁵ *Ibid*

kehidupan sosial.⁶ Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

1. Pendekatan Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁷ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes tentang penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Brebes.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis mendasarkan pada data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam artian dimana diperoleh berdasarkan wawancara langsung oleh peneliti dengan KASI Pidum Kejaksaan Negeri Brebes yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data primer yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34

⁷ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hal 179

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang akan digunakan bersumber dari:⁸

1. Bahan Hukum Primer (data yang diperoleh dari sumber utama) yaitu Wawancara langsung dengan Bapak Nugroho Tanjung, S.H., M.H selaku KASI Pidum Kejaksaan Negeri Brebes.

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari dokumen yang menjelaskan data primer:

1. Pasal 362 KUHPidana

2. Peraturan Kejaksaan Nomor. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Restoratif

4. SE Polri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

5. SK Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Keadilan Restoratif

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier berisi mengenai sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini diperoleh dari Ensiklopedia; Kamus Hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007)

3. Metode Analisis Data

Data yang dihimpun kemudian hendak dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan fenomena dan interpretatif untuk memahami makna yang terkandung di baliknya.⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni bermaksud untuk menghimpun data secara langsung di sebuah Instansi. Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis data deskriptif kualitatif, yakni : (1) melakukan penelitian ke Kejaksaan Negeri Brebes; (2) melakukan pengumpulan data perkara; (3) melakukan pengolahan data dengan menilai tingkat keberhasilan dalam *restorative justice* tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Skripsi ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi meliputi sampul, judul, persetujuan dosen, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, arti lambang dan singkatan, serta abstraksi.

2. Bagian utama skripsi

⁹ Andi Mappiare AT, 2009, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama, hal. 80

Bagian utama skripsi ini terbagi atas dari bab dan sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORITIS ATAU TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teoritis dari masalah yang diteliti yaitu tinjauan umum mengenai *Restorative Justice*, tindak pidana, serta tindak pidana pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana pencurian oleh kejaksaan negeri brebes, serta konsep *restorative justice* menurut islam dan keuntungan korban.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan sebagai kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran

berisi rekomendasi kebijakan atau aspek konseptual yang berkaitan erat dengan kesimpulan.

Bagian Akhir Skripsi

Di bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka dan lampiran dari penelitian yang sudah dilaksanakan.